

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen Sumber daya manusia merupakan sebuah komponen penting yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan apapun itu. Sumber daya manusia harus dapat diberdayakan, dikembangkan, dan diatur juga mengatur. Pemberian kompensasi, pengembangan, pengintegrasian, pengadaan, dan pengawasan merupakan unsur pokok yang harus dimiliki pada setiap sumber daya manusia.

Adapun berbagai macam pendapat mengenai definisi Manajemen Sumber Daya Manusia, diantaranya sebagai berikut:

1. Edwin B Flippo

Manajemen personalia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dari pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemberhentian karyawan, dengan maksud terwujudnya tujuan perusahaan, individu, karyawan, dan masyarakat. (Flippo dalam Hasibuan, 2005)

2. Henry Simamora

Manajemen sumber daya manusia adalah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok karyawan (Simamora, 2006).

3. S. P. Hasibuan

Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat (Hasibuan, 2005).

2.1.2 Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut Hasibuan (2005) Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian. Berikut penjelasannya:

1. Perencanaan adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif serta efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan. Perencanaan dilakukan dengan menetapkan program kepegawaian. Program kepegawaian meliputi pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. Program kepegawaian yang baik akan membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.
2. Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bagan organisasi. Organisasi hanya merupakan alat pencapaian tujuan. Dengan organisasi yang baik akan membantu terwujudnya tujuan secara efektif.

3. Pengarahan adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Pengarahan dilakukan pimpinan dengan menugaskan bawahan agar mengerjakan semua tugasnya dengan baik.
4. Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan agar mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana. Apabila terjadi penyimpangan atau kesalahan, diadakan tindakan perbaikan dan penyempurnaan rencana. Pengendalian karyawan meliputi kehadiran, kedisiplinan, perilaku, kerja sama, pelaksanaan pekerjaan, dan menjaga situasi lingkungan pekerjaan.
5. Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pengadaan yang baik akan membantu terwujudnya tujuan.
6. Pengembangan adalah proses peningkatan keterampilan teknis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan pekerjaan masa kini maupun masa depan.
7. Kompensasi adalah pemberian balas jasa langsung (*direct*) dan tidak langsung (*indirect*), uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan. Prinsip kompensasi adalah adil dan layak. Adil diartikan sesuai dengan prestasi kerjanya, layak diartikan dapat memenuhi kebutuhan primernya serta berpedoman pada batas upah minimum pemerintah dan berdasarkan internal dan eksternal konsistensi.

8. Pengintegrasian adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerja sama yang serasi dan saling menguntungkan. Perusahaan memperoleh laba, karyawan dapat memenuhi kebutuhan dari hasil pekerjaannya. Pengintegrasian merupakan hal yang penting dan sulit sulit dalam MSDM, karena mempersatukan dua kepentingan yang bertolak belakang.
9. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan, agar mereka tetap mau bekerja sama sampai pensiun. Pemeliharaan yang baik dilakukan dengan program kesejahteraan yang berdasarkan kebutuhan sebagian besar karyawan serta berpedoman kepada internal dan eksternal konsistensi.
10. Kedisiplinan merupakan fungsi MSDM yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujud tujuan yang maksimal. Kedisiplinan adalah keinginan dan kesadaran untuk mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan norma-norma sosial.
11. Pemberhentian adalah putusya hubungan kerja seseorang dari suatu perusahaan. Pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan karyawan, keinginan perusahaan, kontrak kerja berakhir, pensiun, dan sebab-sebab lainnya.

Teori ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan, dimana pendidikan merupakan salah satu faktor yang akan meningkatkan mutu SDM. Mutu SDM yang meningkat akan menyebabkan kinerja bank membaik dan hal itu akan berpengaruh pada kesehatan bank yang membaik pula.

2.2 Bank Syariah

2.2.1 Definisi Bank

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998). Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan No.31 (IAI, 2007) menyatakan bahwa: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Berdasarkan beberapa uraian dari definisi bank dapat diambil kesimpulan bahwa bank adalah suatu badan hukum yang kegiatannya menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dana.

2.2.2 Fungsi dan Risiko Bank

Menurut Totok Budisantoso dan Nuritomo (Budisantoso & Nuritomo, 2014) fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*. Secara spesifik bank dapat berfungsi sebagai :

1) Agent of trust

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank karena adanya kepercayaan. Pihak bank juga akan menyalurkan dananya kepada debitur karena adanya unsur kepercayaan.

2) *Agent of development*

Kegiatan bank yang berupa menghimpun dan menyalurkan dana memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa. Kelancaran kegiatan investasi – distribusi – konsumsi adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

3) *Agent of services*

Bank memberikan penawaran jasa perbankan lain, seperti jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

Risiko usaha bank merupakan tingkat ketidak pastian mengenai pendapatan yang diperkirakan akan diterima. Pendapatan dalam hal ini adalah keuntungan bank. Semakin tinggi ketidakpastian pendapatan yang diperoleh dari suatu bank semakin besar risiko yang dihadapi semakin tinggi pula premi risiko atau bunga yang di inginkan (Martono, 2002).

Risiko-risiko yang berkaitan dengan usaha bank pada dasarnya dapat berasal dari sisi aktiva maupun pasiva. Risiko yang dihadapi bank antara lain :

1. Risiko Kredit (*credit* atau *default risk*)

Risiko kredit merupakan suatu risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah yang diperoleh dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.

2. Risiko Investasi (*Investemen risk*)

Risiko investasi berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kerugian akibat suatu penurunan nilai portofolio surat-surat berharga lainnya yang dimiliki bank. Penurunan nilai surat-surat berharga tersebut bergerak berlawanan arah dengan tingkat bunga bank umum. Hubungan antara tingkat bunga dengan harga surat berharga dipasar modal memiliki korelasi negatif. Aspek lainnya yang berkaitan dengan risiko investasi adalah keadaan struktur pasar dimana sekuritas tersebut diperdagangkan.

3. Risiko Likuiditas (*Liquidity risk*)

Risiko likuiditas adalah risiko yang mungkin dihadapi oleh bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya dalam rangka memenuhi permintaan kredit dan semua penarikan dana oleh penabung suatu waktu. Masalah yang mungkin timbul adalah bank-bank tidak dapat mengetahui dengan tepat kapan dan berapa jumlah dana yang dibutuhkan atau yang akan ditarik oleh nasabah. Oleh karena itu, memperkirakan kebutuhan likuiditas merupakan masalah yang cukup kompleks. Tugas manajer dana antara lain melakukan perkiraan dan mencari bagaimana memenuhi semua kebutuhan dana pada saat diperlukan.

4. Risiko Operasional (*Operating risk*)

Efektifitas sistem, prosedur dan pengadillan dalam menjalankan kegiatan operasional berpengaruh terhadap kelancaran jalannya operasi usaha dan tingkat pelayanan bank kepada nasabah. Di samping itu, adanya ketidakpastian mengenai kegiatan usaha bank merupakan risiko operasional yang bersangkutan. Risiko operasional bank antara lain dapat berupa kemungkinan kerugian dari operasi bank bila terjadi penurunan keuntungan yang dipengaruhi

oleh struktur biaya operasional bank dan terjadinya kegagalan atas jasa-jasa dan produk-produk baru yang diperkenalkan.

5. Risiko Penyelewengan (*Fraud risk*)

Risiko penyelewengan adalah risiko yang berkaitan dengan kerugian-kerugian yang terjadi akibat ketidak jujurannya, penipuan atau moral dan perilaku yang kurang baik dari pejabat, karyawan dan nasabah bank. Untuk mencegah kecurangan-kecurangan tersebut, bank-bank saat ini telah mengembangkan *system auditing intern* untuk mencegah dan menangkal penyelewengan internal, yang dilakukan oleh nasabah- nasabah bank.

6. Risiko Fidusia (*Fiduciary risk*)

Risiko fidusia akan timbul akibat usaha bank dalam memberikan jasa dengan bertindak sebagai wali amanat atau *trustee*, dalam hal ini bank harus melaksanakan kegiatannya secara konsisten disertai dengan kebijakan-kebijakan secara sehat dan rasional. Simpanan dana kepada bank harus benar-benar dikelola dengan baik dan tidak melakukan kegiatan yang spekulatif dan tetap memperhatikan keuntungan disamping keamanan dari dana yang di investasikan tersebut.

7. Risiko Tingkat Bunga (*Interest rate risk*)

Risiko yang timbul akibat berubahnya tingkat bunga. Risiko tingkat bunga dapat terjadi bila bank menerima simpanan untuk jangka lama dengan tingkat bunga yang relatif tinggi, yang pada gilirannya menyebabkan bank tersebut menjadi tidak kompetitif.

2.2.3 Definisi Bank Syariah

Berdasarkan kegiatan operasionalnya bank dibedakan menjadi dua yaitu bank syariah dan konvensional. Pengertian bank syariah sendiri adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (“Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perbankan,” 1992). Bank syariah menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS). (Soemitra, 2009)

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank non-devisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan seperti transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, pembukaan *letter of credit*, dan sebagainya. (Rivai & Arviyan, 2010) menjelaskan untuk menjalankan aktivitasnya bank syariah menganut prinsip sebagai berikut :

- a. Larangan atas riba, riba secara tegas dilarang oleh hukum islam dan dianggap haram. Dalam islam melarang muslim untuk menerima dan memberikan riba untuk alasan apapun dimana seriap pinjaman yang dibebanlan suku bunga. Dalam islam hanya memperbolehkan pinjaman *Qardhul Hasan* dimana pemberi pinjaman tidak membebankan bunga atau tambahan nilai atas uang yang dipinjamkan.

- b. Partisipasi modal, penyedia modal menjadi investor dari pinjaman. Pemilik modal dan pengusaha membagi resiko dari bagian dari profit. Dalam islam menganjurkan muslim untuk menginvestasikan uang mereka dan menjadi partner dengan tujuan membagi keuntungan dan risiko bisnis. Konsep pembagian resiko inilah yang membedakan bank islam dari bank konvensional dimana semua resiko ditanggung oleh peminjam. Peminjam harus membayar pokok pinjaman beserta bunganya tanpa memperhitungkan keuntungan atau kerugian dari usaha.
- c. Uang sebagai modal yang potensial, dalam islam uang hanyalah sebagai alat tukar dan sebagai alat untuk menilai suatu barang. Uang tidak memiliki harga sendiri, dan untuk itu tidak diperbolehkan untuk meningkatkan nilai uang melalui pembayaran bunga yang biasa dibebankan bank kepada keditur. Uang diperlakukan sebagai modal yang potensial. Hal ini merupakan modal aktual ketika dikombinasikan dengan sumber daya lain dalam kegiatan produktivitas.
- d. Larangan atas *Gharar* (ketidakpastian), Sistem keuangan Islam tidak menganjurkan penimbunan dan melarang transaksi yang mengandung *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (*gambling*). Dalam proses, bisnis, *gharar* maksudnya adalah mengambil keputusan investasi pada sebuah perusahaan temp. didasari pengetahuan yang cukup atau mengambil risiko yang terlalu berlebihan terhadap transaksi yang dijalankan.
- e. Itikad baik dari pengikatan kontrak (akad), islam memegang teguh kewajiban (obligasi) dalam kontrak dan pernyataan akad sebagai suatu yang sakral. Fitur ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko *informasi asymmetric* dan *moral*

hazard. Terlebih lagi semua pihak tidak dapat menjamin adanya kepastian laba. Hal ini berprinsip pada "keuntungan yang tidak pasti" di mana dalam interpretasi akadnya ditegaskan tidak memperbolehkan pelanggan membayar kembali pokok pinjaman dengan tambahan jumlah yang mempetimbangkan faktor inflasi (bunga).

- f. Aktivitas didasarkan Prinsip Syariah Islam, bank islam berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang tidak melanggar aturan syariah islam. Misalnya, ada investasi dalam usaha yang berhubungan dengan alkohol, perjudian dan casino akan sangat dilarang. Dengan demikian diharapkan bank-bank Islam untuk membentuk sebuah syariah islam yang terdiri dari Dewan Pengawas Syariah Islam yang bertindak sebagai auditor independen syariah islam dan penasehat kepada bank. Mereka akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa praktik-praktik dan kegiatan bank-bank Islam tidak bertentangan etika Islam.

2.2.4 Produk dan Jasa Perbankan Syariah

Menurut (Karim, 2006), pada dasarnya produk yang ditawarkan pada bank syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu :

A. Produk Penyaluran Dana (*financing*)

1. Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli (*Ba'i*)

- *Murabahah* yaitu akad jual beli antara dua belah pihak di mana pembeli dan penjual menyepakati harga jual yang terdiri dari harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual. *Murabahah* dapat dilakukan secara tunai bisa juga secara bayar tangguh atau bayar dengan angsuran

- *Salam* yaitu pembelian barang dengan pembayaran di muka dan barang diserahkan kemudian
- *Ishtisna'* yaitu pembelian barang melalui pesanan dan diperlukan proses untuk pembuatannya sesuai dengan pesanan pembeli dan pembayaran dilakukan dimuka sekaligus atau secara bertahap.

2. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Ijarah yaitu kegiatan penyewaan suatu barang dengan imbalan pendapatan sewa, bila terdapat kesepakatan pengalihan kepemilikan pada akhir masa sewa disebut *Ijarah mumtahiya bi tamlik* (sama dengan *operating lease*)

3. Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil

- Prinsip *mudharabah* yaitu perjanjian antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik dana/*sahibul mal* dan pihak kedua sebagai pengelola dana/*mudharib* untuk mengelola suatu kegiatan ekonomi dengan menyepakati nisbah bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh sedangkan kerugian yang timbul adalah risiko pemilik dana sepanjang tidak terdapat bukti bahwa mudharib melakukan kecurangan atau tindakan yang tidak amanah (*misconduct*). Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada mudharib maka *mudharabah* dibedakan menjadi *mudharabah mutlaqah* dimana mudharib diberikan kewenangan sepenuhnya untuk menentukan pilihan investasi yang dikehendaki, Sedangkan jenis yang lain adalah *mudharabah muqayyaddah* dimana arahan investasi ditentukan oleh pemilik dana sedangkan mudharib bertindak sebagai pelaksana/pengelola.

- Prinsip *Musyarakah* yaitu perjanjian antara pihak-pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai nisbah yang disepakati. *Musyarakah* dapat bersifat tetap atau bersifat temporer dengan penurunan secara periodik atau sekaligus diakhir masa proyek.

4. Pembiayaan dengan Prinsip Akad Pelengkap

- *Wakalah* yaitu pihak pertama memberikan kuasa kepada pihak kedua (sebagai wakil) untuk urusan tertentu dimana pihak kedua mendapat imbalan berupa *fee* atau komisi
- *Kafalah* yaitu pihak pertama bersedia menjadi penanggung atas kegiatan yang dilakukan oleh pihak kedua sepanjang sesuai dengan yang diperjanjikan dimana pihak pertama menerima imbalan berupa *fee* atau komisi (garansi).
- *Hiwalah* (alih utang piutang) adalah untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapatkan ganti biaya atas jasa pemindahan piutang.
- *Rahn* (Gadai), tujuan akad *rahn* adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.
- *Qardh* adalah pinjaman uang.

B. Produk Penghimpunan Dana (*funding*)

Prinsip *Wadiah* adalah titipan di mana pihak pertama menitipkan dana atau benda kepada pihak kedua selaku penerima titipan dengan konsekuensi titipan tersebut sewaktu-waktu dapat diambil kembali, dimana penitip dapat

dikenakan biaya penitipan. Berdasarkan kewenangan yang diberikan maka wadiah dibedakan menjadi *Wadiah ya dhamanah* yang berarti penerima titipan berhak mempergunakan dana/barang titipan untuk didayagunakan tanpa ada kewajiban penerima titipan untuk memberikan imbalan kepada penitip dengan tetap pada kesepakatan dapat diambil setiap saat diperlukan, sedang disisi lain wadiah amanah tidak memberikan kewenangan kepada penerima titipan untuk mendayagunakan barang/dana yang dititipkan.

C. Produk Jasa (*service*)

Sharf yaitu pertukaran /jual beli mata uang yang berbeda dengan penyerahan segera berdasarkan kesepakatan harga sesuai dengan harga pasar pada saat pertukaran

Pada bagian sebelumnya telah dikemukakan definisi, prinsip-prinsip dan produk, berikut ini akan dijelaskan beberapa keuntungan yang besar dalam perbankan islam (Rivai & Arviyan, 2010):

1. Hukum dan keadilan : tujuan utama dari bisnis islam adalah model yang berdasarkan prinsip bagi hasil. Dimana risiko ini dipakai bersama-sama oleh bank dan pelanggan. Sistem ini akan memberikan kontribusi keuangan bagi masing-masing pihak.
2. Likuiditas : bersamaan dengan prinsip pembagian keuntungan dan risiko, mereka harus menjaga kemungkinan untuk mobilitas pencarian deposito secara tiba-tiba. Karena itu, minimal mereka harus menjaga agar likuiditas tetap tinggi
3. *Better Customer Relations* : pembiayaan dan deposito akan diperpanjang sesuai dengan prinsip berbagi keuntungan dan kerugian. Bank seharusnya mengenal

baik siapa pengguna dana mereka dalam rangka untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan oleh investor untuk tujuan produktif dan sebaliknya. Dengan cara ini, ia mengembangkan hubungan yang lebih baik antara media pembiayaan keuangan sebagai pembayaran obligasi dari pengusaha dan dana nasabah. Hal ini tentunya akan meningkatkan produktivitas kegiatan ekonomi dan keadilan dalam sosial ekonomi.

4. Kewajiban Tidak Tetap : *Islamic Bank* tidak memiliki kewajiban tetap seperti pada pembayaran bunga deposito. Oleh karena itu, mereka mampu mengalokasikan sumber daya untuk keuntungan ekonomi dan kegiatan diinginkan. Ini bertujuan baik untuk memegang pembiayaan Islam, sebagai pembayaran kewajiban dari pengusaha terkait dengan pendapatan.
5. Transparansi : Transparan kepada nasabah atas investasi yang dilakukan di berbagai daerah dan keuntungan dari investasi. Keuntungan dibagi sesuai dengan rasio yang telah disepakati.
6. Dimensi Etika dan Moral : Dimensi etika dan moral yang teguh dalam melakukan bisnis dan memilih kegiatan usaha yang akan dibiayai, memainkan peranan penting dalam meningkatkan investasi sosial diinginkan dan perilaku perorangan/perusahaan yang lebih baik.
7. Menghapuskan dan menghindari Spekulasi : Sebagaimana besar non-Islam adalah lembaga keuangan perdagangan yang lebih fokus pada pasar dan melakukan transaksi besar spekulatif. Transaksi ini adalah sumber-sumber keidakstabilan dan menghasilkan investasi yang sangat spekulatif. Sebaliknya, bank islam

dilarang melakukan keiatan seperti itu. Hal ini mengurangi adanya spekulasi dan ini menjadi solusi yang lebih baik terhadap penabung.

8. Melayani semua umat: walaupun didasari oleh prinsip syariah islam untuk memenuhi setia kebutuhan keuangan islam, namun perbankan islam tidak dibatasi hanya untuk umat islam tetapi tersedia non-muslim juga.

Dalam upaya pengembangan industri perbankan syariah diperlukan kerjasama dengan pihak-pihak yang memegang kepentingan dalam perkembangan industri perbankan syariah di masa yang akan datang. Para *stakeholder* perbankan syariah yaitu pemerintah, ulama, perbankan syariah maupun masyarakat umum mempunyai peran dan fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik tugas dan wewenangnya masing-masing, yang dapat di integrasikan secara bersama-sama untuk kemajuan perkembangan industri perbankan syariah.

Bentuk harmonisasi peran dan fungsi *stakeholder* perbankan syariah dapat di implementasikan melalui komunikasi yang efektif dan dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan masing-masing pihak yang saling mendukung pihak lain untuk pengembangan industri perbankan syariah di masa yang akan datang.

2.3 Laporan Keuangan Syariah

2.3.1 Pengertian Laporan keuangan Syariah

Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan (IAI, 2007) menyatakan bahwa : “Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi : neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.”

Selayaknya organisasi, entitas syariah juga harus menyusun laporan keuangan pada akhir periode akuntansinya. Menurut PSAK NO. 101 Penyajian Laporan Keuangan, 2007 telah diatur hal-hal yang terkait dengan penyajian laporan keuangan syariah yang secara lengkap.

Laporan keuangan pada sektor perbankan syariah, sama seperti sektor lainnya, adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan aktifitas operasi bank yang bermanfaat dalam mengambil keputusan.

Laporan keuangan syariah adalah serangkaian proses dari pelaporan keuangan syariah. Laporan keuangan syariah dibuat untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu. Tujuan laporan keuangan syariah lebih banyak daripada tujuan laporan keuangan konvensional. Hal ini tidak terlepas dari multifungsi yang diperankan oleh entitas syariah (Gustani, 2016).

2.3.2 Tujuan Laporan Keuangan Syariah

SFA Nomor 1 AAOIFI (2002) dalam (Muhammad, 2010) menjelaskan bahwa laporan-laporan keuangan, yang ditujukan bagi pengguna-pengguna eksternal, seharusnya menyediakan beberapa jenis informasi antara lain sebagai berikut:

- a. Informasi tentang kepatuhan perbankan syariah terhadap ketentuan syariah islam serta tujuan-tujuan yang telah disusun, dan informasi yang menyajikan pemisahan pendapatan dan pengeluaran dari sumber dana yang dilarang syariah, dimana hal itu bisa terjadi di luar kontrol manajemen.

- b. Informasi tentang sumber daya ekonomi perbankan syariah dan kewajiban-kewajiban yang terkait (kewajiban dari perbankan syariah untuk mentransfer sumber daya ekonomi untuk memuaskan hak dari para pemilik modal dan pihak-pihak lain), dan dampak transaksi-transaksi tersebut, kejadian-kejadian lain, dan keadaan sumber daya entitas tersebut beserta kewajiban-kewajiban yang ditanggung. Informasi ini seharusnya diarahkan secara prinsip pada upaya membantu proses evaluasi kecukupan permodalan perbankan syariah untuk menyerap kerugian dan risiko bisnis; pengukuran risiko yang terdapat dalam investasinya, dan evaluasi tingkat likuiditas aset dan persyaratan likuiditas yang sesuai dengan kewajibannya.
- c. Informasi untuk membantu penghitungan kewajiban zakat dari dana-dana depositor perbankan syariah serta tujuan-tujuan dimana zakat tersebut didistribusikan.
- d. Informasi yang membantu memperkirakan arus kas yang bisa direalisasikan dan pihak-pihak yang berhubungan dengan perbankan syariah waktu serta risiko yang terkait dengan proses realisasi tersebut. Informasi ini seharusnya diarahkan untuk membantu pengguna dalam mengevaluasi kemampuan perbankan syariah dalam memperoleh pendapatan dan mengkonversikannya ke dalam arus kas dan kecukupan arus kasnya untuk memberikan keuntungan bagi para pemilik modal maupun pemilik rekening investasi.
- e. Informasi untuk membantu dalam mengevaluasi pemenuhan kewajiban perbankan syariah untuk menjaga dana nasabah dan untuk menginvestasikan

dana tersebut pada tingkat keuntungan yang wajar, dan tingkat keuntungan yang layak bagi pemilik modal dan pemegang rekening investasi.

- f. Informasi tentang pemenuhan pertanggungjawaban sosial perbankan syariah.

2.3.3 Komponen Laporan Keuangan Syariah

Komponen-komponen laporan keuangan bank syariah yang wajib disajikan sebagai penajian diatur dalam PSAK NO. 101 Penyajian Laporan Keuangan, 2007 antara lain:

1. Neraca

Pos neraca memberi informasi tentang posisi keuangan perusahaan pada saat tertentu. Dengan neraca, pemakai laporan keuangan akan dapat (1) menilai likuiditas dan kelancaran operasi perusahaan atau organisasi, (2) menilai struktur pendanaan perusahaan, (3) menganalisis komposisi kekayaan dan potensi jasa perusahaan. dan (4) mengevaluasi potensi jasa atau sumber ekonomi yang dikuasai perusahaan

2. Laporan Laba Rugi

Laporan ini memberikan informasi tentang keberhasilan manajemen dalam mengelola perusahaan. Keberhasilan diukur dengan kemampuan menghasilkan laba yaitu selisih antara semua penghasilan (pendapatan dan untung) dan semua biaya yang diperkirakan telah mendatangkan penghasilan tersebut.

3. Laporan Arus Kas

Laporan ini memberikan informasi tentang kegiatan manajemen selama satu periode dalam mengelola kas. Melalui laporan arus kas, pemakai laporan dapat

mangevaluasi kegiatan manajemen dalam operasi (*operating*), investasi (*investing*), dan pendanaan (*financing*).

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan ini merupakan penghubung antara laporan laba rugi dan neraca. Laba rugi dan transaksi modal netto akan masuk dalam laporan perubahan modal sehingga angka akhir akan diperoleh. Pemasukan angka laba dan perubahan modal netto ke akun modal akan merupakan suatu proses yang disebut tutup buku.

5. Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat

Laporan perubahan dana investasi terikat memisahkan dana investasi terikat berdasarkan sumber dana dan memisahkan investasi berdasarkan jenisnya.

6. Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil

Bank Syariah menyajikan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil yang merupakan rekonsiliasi antara pendapatan Bank Syariah menggunakan dasar akrual dengan pendapatan yang dibagikan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas.

7. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat

Laporan ini merupakan informasi keuangan yang berisi rekapitulasi penerimaan zakat yang dikelola entitas Syariah sebagai pelaksana fungsi Baitul Maal. Penerimaan zakat bisa berasal dari individu dari dalam entitas Syariah seperti pemilik, manajemen dan karyawan. Individu di luar entitas Syariah juga bisa menyalurkan kewajiban zakatnya melalui entitas Syariah yang menyelenggarakan fungsi Baitul Maal. Oleh karena dana zakat memiliki

kekhususan dalam pengelolaan, maka penyalurannya juga perlu diatur sesuai dengan ketentuan Syariah atau melalui Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) seperti Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Zakat disalurkan kepada Mustahiq (golongan penerima zakat) antara lain: fakir, miskin, amil, riqab, gharim, sabilillah, ibnu sabil, dan mualaf.

8. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebaikan

Laporan ini berisi informasi penerimaan dana kebajikan dari beberapa komponen yang mungkin diterima oleh entitas Syariah seperti infaq, shodaqoh, hasil pengelolaan dana wakaf sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf), pengembalian dana kebajikan produktif, denda pendapatan non halal lainnya.

9. Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas laporan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam: Laporan Laba Rugi dan Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan dan Penggunaan Dana Zakat, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebaikan berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam Catatan atas Laporan keuangan Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan:

- a. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting
- b. Informasi yang diwajibkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tetapi tidak disajikan di Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas;

Laporan Perubahan Ekuitas; Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat; dan Laporan Penggunaan Dana Kebajikan

- c. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, dan Laporan Penggunaan Dana Kebajikan, serta informasi tambahan seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam PSAK serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

2.4 Kinerja Bank

2.4.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah suatu tingkatan keberhasilan dalam melaksanakan tugas serta kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, kinerja itu sendiri dapat dinyatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik. Pengukuran kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi dan karyawannya berdasarkan standar, dan kriteria yang telah ditetapkan (Mulyadi, 2001).

Terbitnya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 10/SEOJK.03/2014 mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah

dan Unit Usaha Syariah menjelaskan bahwa manajemen bank perlu memperhatikan prinsip umum yang digunakan sebagai landasan penilaian kinerja, yakni prinsip berorientasi risiko, proporsionalitas, materalitas dan signifikansi, serta komprehensif dan terstruktur. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, bank wajib melakukan penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Bank dengan pendekatan *Risk-based Bank Rating* (RBBR).

2.4.2 Pengertian Tingkat Kesehatan Bank

Kesehatan bank menjadi kepentingan semua pihak (*stakeholders*) yaitu pemilik bank, manajemen bank, masyarakat sebagai pengguna jasa bank dan pemerintah sebagai regulator. Dimaksudkan sebagai tolak ukur bagi pihak manajemen bank, apakah mereka menjalankan bisnis bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat terhindar dari permasalahan yang terjadi pada waktu lalu. Kepercayaan dari masyarakat dan stabilitas moneter di Indonesia merupakan faktor yang dipengaruhi dari hal tersebut.

Tingkat Kesehatan Bank adalah kondisi keuangan dan manajemen bank diukur melalui rasio-rasio hitung. Tingkat kesehatan bank merupakan kepentingan semua pihak terkait, yaitu pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank dan bank Indonesia selaku pembina dan pengawas bank-bank yang ada di Indonesia menurut Sunarti dalam (Lasta, 2014). Kesehatan bank merupakan kemampuan bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal

dan mampu memenuhi kewajiban dengan baik dan dengan cara-cara yang sesuai peraturan perbankan yang berlaku (Budisantoso, 2006)

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Bank Indonesia telah menetapkan sistem penilaian Tingkat Kesehatan Bank berbasis risiko dan kinerja Bank menggantikan penilaian CAMELS (*Capital, Asset Quality, Management, Earning, Liquidity & Sensitivity to Market Risk*) yang dulunya diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP/2004 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Bank wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating*), dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Profil Risiko (*Risk Profile*)
- b. *Good Corporate Governance* (GCG)
- c. Rentabilitas (*Earnings*)
- d. Permodalan (*Capital*)

Hasil akhir dari penilaian Tingkat Kesehatan Bank, bagi manajemen bank dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk menetapkan strategi dan kebijakan yang akan datang, sedangkan bagi Bank Indonesia digunakan sebagai sarana pengawasan terhadap pengelolaan bank oleh manajemen.

2.4.3 Faktor Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

yang menjadi faktor penilaian tingkat kesehatan bank dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

<i>Risk Profile</i>	
Indikator	Keterangan
Risiko Kredit	<p>Risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.</p> <p>Risiko kredit dihitung dengan menggunakan rasio <i>Non Performing Financing</i>:</p> $NPF = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$
Risiko Pasar	<p>Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Risiko pasar meliputi antara lain risiko benchmark suku bunga (<i>benchmark interest rate risk</i>), risiko nilai tukar, risiko ekuitas, dan risiko komoditas.</p> <p>Risiko pasar dapat dihitung dengan menghitung Volume Aset Portofolio (VAP). VAP dapat dirumuskan sebagai berikut :</p> $VAP = \frac{\text{Aset Trading, Derivatif dan FVO}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$

Tabel 2.1 (lanjutan)

<p>Risiko Likuiditas</p>	<p>Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.</p> <p>Risiko likuiditas dihitung dengan menggunakan rasio sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Financing to Deposit Ratio (FDR)</i> $\frac{\text{Jumlah Pembiayaan yang Diberikan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$ 2. <i>Cash Ratio</i> $\frac{\text{Alat – alat Likuid yang dikuasai}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$
<p>Risiko Operasional</p>	<p>Risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.</p>
<p>Risiko Hukum</p>	<p>Risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.</p>
<p>Risiko Strategik</p>	<p>Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.</p>

Tabel 2.1 (lanjutan)

Risiko Kepatuhan	Risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta prinsip syariah.
Risiko Reputasi	Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan <i>stakeholder</i> yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam mengkategorikan sumber risiko reputasi bersifat tidak langsung (<i>below the line</i>) dan bersifat langsung (<i>above the line</i>).
Risiko Imbal Hasil	Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank.
risiko investasi	Risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode <i>net revenue sharing</i> maupun yang menggunakan metode <i>profit and loss sharing</i> .
<i>Good Corporate Governance</i>	
<p>Penilaian faktor <i>GCG</i> bagi Bank Umum Syariah merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan 5 (lima) prinsip <i>GCG</i> yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran. Berpedoman pada ketentuan <i>GCG</i> yang berlaku bagi bank umum syariah dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank.</p>	

Tabel 2.1 (lanjutan)

<i>Earning</i>	
<p>Penilaian faktor rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, kesinambungan rentabilitas, manajemen rentabilitas, dan pelaksanaan fungsi sosial. Penilaian didasarkan pada empat rasio yaitu:</p>	
1. <i>Return on Assets (ROA)</i>	$\frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata – rata Total Aktiva}} \times 100\%$
2. <i>Net Operation Margin (NOM)</i>	$\frac{\text{Pendapatan Penyaluran Dana Setelah Bagi hasil – Beban Operasional}}{\text{Rata – rata Total Aktiva Produktif}} \times 100\%$
3. <i>Net Imbalan (NI)</i>	$\frac{\text{Pendapatan Penyaluran Dana Setelah Bagi hasil – (Imbalan dan Bonus)}}{\text{Rata – rata Total Aktiva Produktif}} \times 100\%$
4. <i>Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)</i>	$\frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$
<i>Capital</i>	
<p><i>Capital</i> memiliki indikator antara lain rasio kecukupan modal untuk mengantisipasi potensi kerugian sesuai profil risiko, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang sangat kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha dan kompleksitas usaha bank. Rasio kecukupan modal :</p>	
$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$	

2.5 Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah (*Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 33 /PBI/2009*). Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariahnya. Selain itu segenap jajaran pimpinan Bank Syariah harus menguasai dasar-dasar muamalah (Muhammad, 2010).

Dewan Pengawas Syariah memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi hak-hak dari setiap pemangku kepentingan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Investor, deposan, dan pengguna dana mempercayakan Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan bahwa lembaga tersebut menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan syariah. Dewan Pengawas Syariah terdiri dari ahli-ahli agama. Perbankan syariah tidak dapat memperkenalkan produk baru tanpa izin dan persetujuan dari DPS (Greuning & Zamir, 2011)

Adanya DPS akan meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga tindakan yang dapat merugikan perusahaan dan tidak sesuai dengan prinsip syariah yang berdampak pada menurunnya kinerja keuangan tidak akan terjadi.

Tugas dan tanggung jawab DPS diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 (Indonesia, 2009) pada pasal 46 dan 47. Pada pasal 46, Dewan Pengawas Syariah wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan

prinsip- prinsip GCG. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah sebagaimana pada Pasal 47 meliputi antara lain :

- a. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank
- b. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia.
- c. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya.
- d. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
- e. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Adapun fungsi DPS secara khusus adalah:

- a. Melakukan pengawasan secara periodik pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang berada di bawah pengawasannya.
- b. Berkewajiban mengajukan usul- usul pengembangan LKS kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional.
- c. Melaporkan perkembangan produk dan operasional LKS yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- d. Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.

Struktur DPS :

- a. Kedudukan DPS dalam struktur perusahaan berada setingkat dengan fungsi komisaris sebagai pengawas direksi.
- b. Jika fungsi komisaris adalah pengawas dalam kaitan dengan kinerja manajemen, maka DPS melakukan pengawasan kepada manajemen dalam kaitan dengan implementasi sistem dan produk-produk agar tetap sesuai dengan syariah Islam.
- c. Bertanggung jawab atas pembinaan akhlak seluruh karyawan berdasarkan sistem pembinaan ke-Islaman yang telah diprogramkan setiap tahunnya.
- d. Ikut mengawasi pelanggaran nilai-nilai Islam di lingkungan perusahaan tersebut.
- e. Bertanggung jawab atas seleksi syariah karyawan baru yang dilaksanakan oleh Biro Syariah.

Keanggotaan DPS :

- a. Setiap LKS harus memiliki setidaknya tiga orang anggota DPS.
- b. Salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai ketua.
- c. Masa tugas keanggotaan DPS adalah 4 (empat) tahun dan akan mengalami pergantian antar waktu apabila meninggal dunia, minta berhenti, diusulkan oleh LKS yang bersangkutan, atau telah merusak citra DSN.

Mekanisme Kerja :

- a. DPS melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.

- b. DPS berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.
- c. DPS melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
- d. DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.

Seorang Dewan Pengawas Syariah (DPS) dibentuk dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan *stakeholder* terhadap kepatuhan syariah. DPS terdiri dari para ahli dalam bidang syariah yang mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi aktivitas perbankan syariah agar patuh pada aturan dan prinsip-prinsip syariah. Hal tersebut menjelaskan bahwa DPS merupakan sumberdaya manusia sangat penting perannya dalam suatu organisasi. Pardoen (1992) mengemukakan bahwa salah satu bentuk human capital adalah pendidikan, seseorang yang berpendidikan akan lebih rasional dalam berfikir dan bertindak serta memahami tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut dengan baik. Oleh sebab itu untuk menjadi seorang dewan pengawas syariah memiliki kriteria pendidikan yang tinggi agar bank yang diawasinya memiliki kinerja yang baik di bidang syariah.

2.6 Dewan Komisaris

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009, dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara

umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi sebagaimana dimaksud dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

Menurut Pasal 1 angka 6 UUPT, Dewan komisaris adalah : “Organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi”. Dewan komisaris dapat terdiri dari satu orang atau lebih. Dewan komisaris merupakan majelis, sehingga dalam hal dewan komisaris terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota, maka setiap anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan dewan komisaris. Pengaturan mengenai besarnya jumlah anggota komisaris dapat diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, disamping itu Anggaran Dasar Perseroan juga dapat mengatur mengenai adanya 1 (satu) orang atau lebih komisaris independen dan 1 (satu) orang komisaris utusan.

Komisaris Independen adalah komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau dengan cara lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan.

Pengertian Komisaris Independen sebenarnya berasal dari pengertian komisaris dalam Pasal 1 angka 5 UU No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menyatakan: ”Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan”. Istilah independen pada komisaris independen

maupun direksi independen bukan menunjukkan bahwa komisaris atau direksi lainnya tidak independen. Istilah komisaris independen ataupun direksi independen menunjukkan keberadaan mereka sebagai wakil dari pemegang saham independen (minoritas) dan juga mewakili kepentingan investor.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris (Faiz, 2016)

- a. Mempertimbangkan, menyempurnakan, dan mewakili para pemegang saham dalam memutuskan perumusan kebijaksanaan umum yang baru yang diusulkan oleh direksi untuk dilaksanakan pada masa yang akan datang.
- b. Menyelenggarakan rapat umum luar biasa para pemegang saham dalam hal pembebasan tugas dan kewajiban direksi.
- c. Mempertimbangkan dan menyetujui rancangan kerja untuk tahun baku yang diusulkan direksi.
- d. Mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan kepada perusahaan yang jumlahnya melebihi maksimal yang dapat diputuskan oleh direksi.
- e. Memberikan penilaian atas neraca dan perhitungan R/L tahunan, serta laporan-laporan berkala lain yang disampaikan oleh direksi.
- f. Memberikan persetujuan tentang pengikatan perseroan sebagai pangsung (*borg/avails*), penggadaian serta penjualan, baik untuk barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik perseroan.
- g. Menyetujui atau menolak pinjaman yang diajukan oleh para anggota direksi.
- h. Menyetujui semua hal yang menyangkut perubahan modal dan pembagian laba.

- i. Menandatangani surat-surat saham yang telah diberi nomor urut sesuai dengan yang diberikan dalam anggaran dasar perseroan.
- j. Menyetujui pembagian tugas dan kewajiban di antara anggota direksi.

Namun demikian, dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Fungsi monitoring yang dilakukan oleh dewan komisaris dipengaruhi oleh jumlah atau ukuran dewan komisaris. Komisaris independen yang memiliki sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota komisaris, berarti telah memenuhi pedoman dari *good corporate governance* guna menjaga independensi, pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat (Masjid & Cahyono, 2015).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris memiliki peran yang penting karena bertugas mengawasi perusahaan dan menyampaikan semua informasi kepada *stakeholders*, tugas tersebut bukanlah tugas yang mudah, jika dewan komisaris melakukan kesalahan yang fatal maka hal itu akan mempengaruhi semua keputusan *stakeholders*. Pendidikan menjadi faktor terpenting karena menurut Saputra, 2002 menyatakan bahwa semakin tinggi pendidikan yang ditempuh, baik pendidikan formal maupun non formal sesuai bidang pekerjaan maka semakin tinggi pula pengalaman intelektual yang dimiliki. Maka dalam memilih dewan komisaris seharusnya memiliki pendidikan yang tinggi agar dapat menghasilkan kinerja perbankan yang baik dan informasi kepada *stakeholders* dapat memenuhi harapan mereka.

2.7 Dewan Direksi

Direksi merupakan organ perusahaan pemegang kekuasaan eksekutif di perusahaan. Direksi mengendalikan operasi perusahaan sehari-hari dalam batasan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), anggaran dasar, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta dibawah pengawasan dewan komisaris. Menurut Pasal 97 ayat 2 UUPT, setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.

Aturan mengenai komposisi dewan direksi jelas yakni minimal sebesar 20% dari anggota direksi yang merupakan direktur luar yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang efektif dan cepat, tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas dari peranan manajemen, dan transparansi dan pertimbangan (Tunggal, 2013).

Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang. Dewan direksi juga merupakan salah satu indikator dalam pelaksanaan *corporate governance* yang bertugas dan bertanggungjawab untuk menjalankan manajemen perusahaan. Fungsi, wewenang, dan tanggung jawab direksi secara tersurat diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas :

- a. Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan.
- b. Memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian (manajer).

- c. Menyetujui anggaran tahunan perusahaan.
- d. Menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan.

Pengelolaan perusahaan bergantung pada kinerja dan kebijakan dari dewan direksi. Tugas dan tanggung jawab dari setiap anggota direksi adalah saling berkaitan dan mengikat serta merupakan tanggung jawab sesama anggota direksi pada perusahaan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 menyebutkan paling kurang terdapat dua orang anggota direksi dalam perusahaan. Besar kecilnya perusahaan menentukan jumlah minimal anggota dewan direksi. Dewan direksi diukur dari jumlah anggota direksi dalam perusahaan.

Dewan direksi juga bertanggung jawab terhadap urusan perusahaan dengan pihakpihak eksternal seperti pemasok, konsumen, regulator dan pihak legal. Dengan peran yang begitu besar dalam pengelolaan perusahaan ini, direksi pada dasarnya memiliki hak pengendalian yang signifikan dalam pengelolaan sumber daya perusahaan dan dana dari investor. Perlu pembuatan keputusan yang tepat dalam setiap kegiatannya karena melibatkan banyak pihak menjadikan posisi dewan direksi memiliki banyak tekanan, tingkat pendidikan dewan direksi yang baik akan menjadi faktor kecepatan dan ketepatan dewan direksi dalam mengambil keputusan, karena menurut Bernardin, 1993 menyatakan seseorang yang lebih terpelajar/berpendidikan akan lebih banyak berpartisipasi dalam membuat keputusan.

2.8 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian dan Judul Penelitian	Obyek Penelitian	Metodologi	Hasil
1	Kusumawati (2014) Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Perbankan Berdasarkan Metode Camels Dan RGEC Pada Pt. Bank Mandiri (Persero) Tbk. 2010-2012	Pada Pt. Bank Mandiri (Persero) Tbk	R.Kredit (NPL), Earning (ROA), Capital (CAR), likuiditas	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara hasil analisis kinerja keuangan Bank Mandiri yang dilakukan dengan menggunakan metode CAMELS dan RGEC. Secara umum nilai rasio CAR, KAP, ROA, BOPO, LDR dan MR pada metode CAMELS menunjukkan bahwa kinerja Bank Mandiri rata-rata dinilai sangat baik.
2	Lasta (2014) Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Pendekatan RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital)(Studi Pada Pt Bank Rakyat Indonesia,Tbk Periode 2011-2013)	Pt Bank Rakyat Indonesia	R.Kredit (NPL), R.Pasar (IRR), R. Likuid (LDR, LAR, CASH RATIO), Earning (ROA, NIM), Capital (CAR)	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada PT Bank Rakyat Indonesia dengan menggunakan metode RGEC ini menunjukkan predikat kesehatan bank pada periode 2011-2013 secara keseluruhan sehat.

Tabel 2.2 (lanjutan)

3	<p>Khisti (2014) Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Pendekatan RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital). (Studi pada PT.Bank Central Asia, Tbk Periode 2010-2012)</p>	<p>PT.Bank Central Asia, Tbk</p>	<p>R. Kredit (NPL), R.Pasar (IRR), R. Likuid (LDR, LAR,CR), Earning (ROA NIM), Capital (CAR)</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada PT Bank Central Asia dengan menggunakan metode RGEC ini menunjukkan predikat kesehatan bank pada periode 2011-2013 secara keseluruhan sangat sehat,</p>
4	<p>Rahman (2013) The Influence of the Shariah Supervision Board on Corporate Social Responsibility Disclosure by Islamic Banks of Gulf Co-Operation Council Countries</p>	<p>53 Bank Syariah di Bahrain, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, the United Arab Emirates dan Oman</p>	<p>variabel dependen: tanggung jawab sosial pengungkapan perusahaan Variabel independen: Dewan Pengawas Syariah (DPS)(Keberadaan DPS, Jumlah anggota DPS, keanggotaan lintas, kualifikasi doktor dari anggota DPS, ulama terkemuka di DPS) Variabel Kontrol: Kinerja keuangan (ROD) Kinerja ekonomi (PDB)</p>	<p>hasil analisis regresi menemukan hubungan positif yang signifikan antara skor keseluruhan SSB dan CSR pengungkapan. Temuan ini menyiratkan bahwa Bank Syariah, yang memiliki lebih banyak anggota SSB dan anggota SSB yang memiliki pengetahuan tambahan dan pengalaman di bidang industri perbankan, memutuskan untuk memberikan informasi lebih lanjut mengenai CSR.</p>

Tabel 2.2 (lanjutan)

5	Hadiwidjaja (2016) The Influence of the Bank's Performance Ratio to Profit Growth on Banking Companies in Indonesia	31 Bank di Indonesia yang terdaftar dalam IDX	Capital Ratio (CAR) Asset Quality Ratio (QA) Earnings Ratio (ROA) Liquidity Ratio (LDR)	pengaruh Rasio Kinerja Bank (CAR, QA, ROA dan LDR) berpengaruh secara simultan signifikan terhadap terhadap pertumbuhan laba pada Perusahaan Perbankan di Indonesia periode 2009 - 2011 dan likuiditas berpengaruh terhadap pertumbuhan laba dari satu atau dua tahun
6	Ajlouni (2015) Performance Efficiency Of The Jordanian Islamic Banks Using Data Envelopment Analysis And Financial Ratios Analysis	Tiga Bank Syariah di Jordan	Profitability ratios (ROA) (ROE) (PER) ,Liquidity measures: (CDR) (LDR) (CR) (CL) (CAR) ,Risk and insolvency indicators: (DER) (DTAR) (EM) (LDR)	Pada saat analisis, hanya ada dua Bank Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Amman: JIBFI dan IIAB. Hasil FRA menunjukkan bahwa JIBFI memiliki rasio profitabilitas yang lebih tinggi daripada IIAB, tapi lebih berisiko dibandingkan IIAB tersebut. Hal ini sesuai dengan prinsip berisiko tinggi kembali tinggi keuangan. Namun, tidak ada perbedaan yang signifikan dalam tingkat efisiensi Bank Syariah Yordania menggunakan FRA.
7	David (2014) Assessing the performance of banks listed on Ghana stock exchange: Financial ratio analysis (2005 to 2011)	Lima bank yang terdaftar dalam Ghaa Stock Exchange	They include Cost Efficiency Ratios, Profit Efficiency Ratios, Financial Leverage (Capital Adequacy) Ratio, Liquidity Ratios, Asset Quality Ratios and Exposure to Foreign Exchange Risk Ratio.	GCB biayanya tidak efisien. Ia juga tidak efisien dalam menghasilkan keuntungan dari penggunaan aset. Hal ini menjadikan keuntungan yang relatif lebih rendah kepada pemegang saham atas investasi mereka. Hal ini mungkin karena kualitas aset yang buruk, di bawah pemanfaatan aset dan kurangnya tindakan pengendalian biaya yang tepat. Ini juga mungkin karena ketidakmampuan manajemen untuk menerapkan langkah-langkah yang akan menjamin perbaikan dalam pemanfaatan aset.

2.9 Hipotesis Penelitian

2.9.1 Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syariah Dengan Metode RGEC

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Bank Indonesia telah menetapkan sistem penilaian Tingkat Kesehatan Bank berbasis risiko menggantikan penilaian CAMELS yang dulunya diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/10/PBI/2004 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Hal-hal yang dinilai dalam peraturan baru tersebut adalah profil resiko, GCG, rentabilitas dan permodalan. Bank syariah pun tidak luput dari peraturan tersebut, dan dalam disempurnakan dalam SE.OJK No.10/SEOJK.03/2014. Penilaian kesehatan bank syariah sangat penting bagi *stakeholder* maupun bank tersebut, sebab dengan metode penilaian tersebut kinerja bank dapat terlihat dari berbagai sisi yang mempengaruhi tingkat kesehatannya, sehingga *stakeholder* dapat membuat keputusan yang tepat. Dari penjelasan tersebut, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_{a1} = Penilaian tingkat kesehatan Bank Syariah di Indonesia ditinjau dari Risk Profile pada tahun 2008-2015 sangat baik.

H_{a2} = Penilaian tingkat kesehatan Bank Syariah di Indonesia ditinjau dari Good Corporate Governance pada tahun 2008-2015 sangat baik.

H_{a3} = Penilaian tingkat kesehatan Bank Syariah di Indonesia ditinjau dari Earning pada tahun 2008-2015 sangat baik.

H_{a4} = Penilaian tingkat kesehatan Bank Syariah di Indonesia ditinjau dari Capital pada tahun 2008-2015 sangat baik.

2.9.2 Hubungan Tingkat Pendidikan Dewan Pengawas Syariah Dengan Tingkat Kesehatan Bank Syariah

Penetapan anggota DPS biasanya dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, setelah anggota DPS mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN), bukan hal mudah dalam penunjukan DPS, DPS merupakan *human resources* yang penting bagi perbankan, pastilah orang-orang berkompeten yang akan terpilih menjadi DPS dan faktor pendidikan DPS akan menjadi salah satu pertimbangan dalam seleksi karena pendidikan merupakan sarana investasi yang terpenting bagi manusia sebagai modal dalam bersaing di era global. Seorang DPS pasti memiliki wawasan yang luas dan pengalaman yang banyak dalam perbankan syariah, maka bukan hal baru lagi jika banyak DPS yang merupakan seorang Profesor. Hal ini menunjukkan bahwa penting sekali posisi DPS dalam perbankan syariah karena inilah yang membedakan dengan bank konvensional pada umumnya. Semakin tinggi pendidikan seorang DPS maka hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat kesehatan bank tersebut, karena DPS dengan pendidikan tinggi memiliki pengetahuan yang baik untuk mengawasi kinerja Bank Syariah tersebut.

Dari penjelasan di atas, penulis menuliskan hipotesis sebagai berikut:

H_{a5} = Pendidikan Dewan Pengawas Syariah Berpengaruh Positif Terhadap Tingkat Kesehatan Bank Syariah.

2.9.3 Hubungan Tingkat Pendidikan Dewan Komisaris Dengan Tingkat Kesehatan Bank Syariah

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan Dewan Komisaris juga merupakan *human resources* bank bertugas sebagai pengawas. Berbeda dengan DPS yang mengawasi agar bank syariah tetap dalam koridor islam, dewan komisaris melakukan pengawasan atas jalannya usaha dan memberikan nasihat kepada direktur, selain itu Dewan Komisaris juga dapat menjembatani antara bank dengan para pemegang saham. Melihat dari tugas-tugas Dewan Komisaris kita dapat mengetahui pentingnya peran tersebut, tidak berbeda dengan DPS, Dewan Komisaris juga harus memiliki latar belakang pendidikan yang baik, pengalaman kerja yang cukup dan wawasan yang luas. Pendidikan bukan saja akan melahirkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas (merniliki pengetahuan dan keterampilan) tetapi juga dapat menumbuhkan iklim bisnis yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Ketika kriteria tersebut tercapai maka diharapkan kinerja yang dilakukan dewan komisaris akan baik dan berpengaruh pada performa bank syariah. Dari penjelasan tersebut, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_{a6} : Pendidikan Dewan Komisaris Berpengaruh Positif Terhadap Tingkat Kesehatan Bank Syariah.

2.9.4 Hubungan Tingkat Pendidikan Dewan Direksi Dengan Tingkat

Kesehatan Bank Syariah

Berbeda dengan Dewan Komisaris, Dewan Direksi merupakan *human resources* melakukan pengawasan kegiatan bank syariah sehari-hari, termasuk

didalamnya membuat anggaran. Menjadi dewan direksi memerlukan ketepatan dalam mengambil keputusan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Seorang dewan direksi harus menguasai kegiatan operasional dalam perbankan syariah, maka tingkat pendidikan menjadi salah satu acuan untuk menjadi dewan direksi, karena orang yang berpendidikan lebih produktif bila dibandingkan dengan yang tidak berpendidikan. Produktivitas seseorang tersebut dikarenakan dimilikinya keterampilan teknis yang diperoleh dari pendidikan. Tingkat pendidikan yang baik diharapkan dewan direksi dapat memberikan keputusan yang tepat agar bank syariah dapat *going concern* dan seluruh *stakeholder* mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Dari penjelasan tersebut, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_{a7} : Pendidikan Dewan Direksi Berpengaruh Positif Terhadap Tingkat Kesehatan Bank Syariah.

2.10 Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan model regresi yang menguji pengaruh tingkat pendidikan dewan pengawas syariah, komisaris dan direksi terhadap tingkat kesehatan bank. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat kesehatan bank syariah dengan metode RGEC.

Gambar 2.1 Model Penelitian